



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI DAN DEWAN
PENGAWAS RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, diperlukan sumber daya manusia yang professional, berkualitas dan berkomitmen, sehingga dipandang perlu memberikan penghargaan kepada pegawai berupa remunerasi yang layak dan adil yang besarnya disesuaikan dengan pendapatan operasional Rumah Sakit;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Remunerasi ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pimpinan BLUD-SKPD melalui Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Rumah Sakti Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
18. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
19. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, dan HM. Mukmin Faisyal, MP sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M/PAN/2007 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KEP/26/M.PAN/2/2006 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/SKN/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas PMK Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SKII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai BLU Rumah Sakit;
33. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35);
36. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
37. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI DAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Rumah Sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.
5. Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RS BLUD adalah RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo, RSUD Tarakan dan RSJD Atma Husada Samarinda yang berada dibawah kepemilikan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pejabat Pengelola adalah Direktur, dan Wakil-wakil Direktur pada RS BLUD.

7. Direktur adalah Direktur dari RS BLUD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bertindak selaku pemimpin BLUD.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktifitas.
9. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah Orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
12. Pegawai Rumah Sakit adalah Pegawai yang bertugas di RS BLUD yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai BLUD non PNS, tenaga lepas harian dan tenaga kontrak.
13. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
15. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon.
16. Sistem Remunerasi adalah sistem pembagian atau distribusi yang mengatur imbalan pegawai yang diberlakukan di lingkungan RS BLUD.
17. Gaji adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai rumah sakit.
18. Honorarium adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai RSUD yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) termasuk Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas, Pejabat Fungsional dan tenaga ahli yang ditunjuk sebagai konsultan.
19. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh RS BLUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.

20. Pola Remunerasi adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran imbalan kerja yang Pejabat Pengelola BLUD Dewan Pengawas BLUD, Sekretaris Dewan Pengawas BLUD, Fungsional Struktural Pegawai Rumah Sakit didasarkan atas nilai aset, pendapatan/income, pangkat, pendidikan, risiko pekerjaan, kegawatdarurat pekerjaan, tanggung jawab jabatan, dan kinerja, dan ditetapkan oleh Gubernur atas usul Direktur.
21. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pejabat pengelola dan Pegawai Rumah Sakit dengan status Pegawai Negeri Sipil yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai rumah sakit (PNS) yang besarnya diatur oleh Gubernur.
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan konsultasi, visite, dan/atau pelayanan medis lainnya serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
24. Jasa Rumah Sakit/Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
25. Biaya Administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada pasien atas kegiatan pengadministrasian pelayanan pasien.

BAB II

Asas, Tujuan, Kewajiban dan Hak

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Remunerasi berazaskan :

- a. Asas Kinerja, bahwa Pegawai yang berkinerja lebih tinggi berhak mendapatkan remunerasi yang lebih tinggi dibanding Pegawai yang tidak atau kurang berkinerja;
- b. Asas Kebersamaan, bahwa Pegawai pemberi pelayanan langsung wajib mendistribusikan secara proporsional kepada Pegawai yang memberi pelayanan tak langsung;
- c. Asas Keadilan, bahwa setiap Pegawai memiliki hak yang sama atas Kinerja yang telah dihasilkan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab, risiko kerja, prestasi kerja dan profesionalisme (bahwa kemampuan olah pikir (*soft skill*) lebih dihargai daripada kemampuan fisik (*hard skill*));
- d. Asas Keterbukaan, bahwa pembagian jasa pelayanan dengan Sistem Remunerasi terbuka untuk semua pemangku kepentingan;
- e. Asas Kepatutan yang melihat kemampuan RSUD dalam memberikan imbalan kepada pegawai;
- f. Asas Kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis; dan

- g. Asas Kesepakatan, bahwa pembagian jasa pelayanan dengan remunerasi atas dasar proporsi antara pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung berdasarkan kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penerapan Remunerasi dalam rangka untuk :

- a. meningkatkan mutu pelayanan untuk membangun citra pelayanan publik;
- b. meningkatkan Kinerja keuangan dan Kinerja pelayanan di RSUD;
- c. meningkatkan kesejahteraan seluruh Pegawai di RSUD;
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan yang profesional;
- e. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat;
- f. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan di RSUD; dan
- g. berjalannya fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen PPK- BLUD di RSUD secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 4

- (1) Manajemen RS BLUD berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk remunerasi pegawai RS BLUD yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (2) Pemangku jabatan struktural pada pusat pengeluaran (*cost center*) berkewajiban menyusun rencana aksi strategis (*Strategic Action Plan*) yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.
- (3) Pemangku jabatan pada pusat pendapatan (*revenue center*) berkewajiban menyusun rencana bisnis (*Business Plan*) yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.
- (4) Setiap tenaga fungsional yang memberikan pelayanan medis (dokter/dokter gigi) yang sudah menerima Surat Keputusan Direktur RS BLUD, termasuk dokter tamu berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai Standar Pelayanan Medis.

Bagian Keempat
Hak

Pasal 5

Setiap pegawai RS BLUD berhak mendapatkan Remunerasi yang diatur dalam Keputusan Direktur.

BAB III PRINSIP REMUNERASI

Bagian Kesatu Prinsip Remunerasi

Pasal 6

- (1) Prinsip pertama, setiap penerimaan jasa pelayanan dari masing-masing pelayanan/tindakan medik, asuhan/tindakan keperawatan, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologis, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan konsultasi, pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan lainnya wajib didistribusikan ke dalam pos remunerasi secara adil berdasarkan kriteria obyektif yang ditetapkan.
- (2) Prinsip kedua, mutu dan Kinerja pelayanan merupakan hasil kerjasama tim yang masing-masing anggota tim secara langsung dan/atau tidak langsung memberikan kontribusi peran sesuai beban kerja, risiko kerja, tugas pokok, wewenang dan tanggungjawabnya.
- (3) Prinsip ketiga, remunerasi bagi pemberi pelayanan langsung secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan remunerasi pemberi pelayanan tidak langsung.
- (4) Prinsip keempat, penghasil uang adalah individu atau kelompok (tim) yang karena kinerjanya menghasilkan jasa pelayanan (*fee for services*). Bagi Pegawai yang tidak bekerja atau tidak berkinerja tidak mendapatkan jasa pelayanan (*no work/ no performance - no pay principles*).

Bagian Kedua Kelompok Pusat Pendapatan dan Pusat Pembiayaan

Pasal 7

Kelompok pusat pendapatan atau *revenue center*, terdiri dari :

- a. Instalasi Gawat Darurat;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Rawat Inap;
- d. Instalasi Rawat Intensif / Jantung Intensif;
- e. Instalasi Bedah Sentral;
- f. Instalasi Farmasi;
- g. Instalasi Radiologi;
- h. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
- i. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomik;
- j. Instalasi Gizi;
- k. Instalasi Rehabilitasi Medik;
- l. Instalasi Pemulasaraan Jenazah / Kedokteran Forensik;
- m. Instalasi CSSD;
- n. Unit *Medical Check Up* (MCU); dan
- o. Instalasi dan Unit lain yang menghasilkan jasa

Pasal 8

Kelompok pusat pembiayaan atau *cost center* terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Ketua Komite Medik;
- c. Ketua Komite Keperawatan;

- d. Ketua Komite Etik dan Hukum;
- e. Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien;
- f. Ketua Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
- g. Kepala Satuan Pengawas Internal;
- h. Ketua Komite Farmasi dan Terapi
- i. Kepala Bagian atau Kepala Bidang;
- j. Kepala Sub Bidang atau sub Bagian atau Kepala Seksi; dan
- k. Kepala Instalasi atau Kepala Ruang atau Unit.

BAB IV SUMBER DANA REMUNERASI

Bagian Kesatu Dana Remunerasi

Pasal 9

Dana remunerasi dapat bersumber dari :

- a. Pendapatan langsung rumah sakit;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Bagian Kedua Proporsi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan

Pasal 10

- (1) Penerimaan Fungsional RS BLUD diperoleh dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Proporsi pembagian komponen jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jasa sarana minimal 56 % dan jasa pelayanan maksimal 44 %.
- (3) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :
 - a. Ukuran nilai investasi;
 - b. Biaya operasional dan pemeliharaan peralatan baik medis maupun non medis; dan
 - c. Biaya pengembangan SDM.
- (4) Penetapan Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V POLA REMUNERASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Sumber remunerasi Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas Rumah Sakit BLUD dapat berasal dari komponen jasa sarana (biaya umum dan administrasi) dari penerimaan fungsional /jasa layanan Rumah Sakit BLUD.

- (2) Gaji pegawai RS BLUD bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau biaya operasional/jasa sarana rumah sakit.
- (3) Gaji Pegawai RS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pegawai RS BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berasal dari Pemerintah Daerah sedangkan yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil berasal dari jasa sarana rumah sakit.
- (4) Insentif pegawai Non PNS RS BLUD bersumber dari jasa sarana dan/atau keuntungan usaha-usaha lain.
- (5) Honorarium bersumber dari biaya operasional/jasa sarana RS BLUD.
- (6) Tunjangan bersumber dari Pemerintah Daerah dan /atau biaya operasional/jasa sarana rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sistem Remunerasi

Pasal 12

Sistem Remunerasi di RS BLUD terdiri dari :

- a. Pola Remunerasi Pejabat Pengelola;
- b. Pola Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas;
- c. Pola Remunerasi Pejabat Struktural;
- d. Pola Remunerasi Pejabat Fungsional (Komite, Instalasi); dan
- e. Pola Remunerasi Pegawai pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung.

Bagian Ketiga Pola Remunerasi Pejabat Pengelola

Pasal 13

- (1) Remunerasi Direktur dan Wakil Direktur dalam bentuk gaji, tunjangan, honor, insentif, jasa pelayanan, bonus atas prestasi, dan pesangon.
- (2) Penetapan remunerasi Pimpinan BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola rumah sakit, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis, yaitu Rumah Sakit Umum;
 - c. kemampuan pendapatan rumah sakit bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional rumah sakit yang ditetapkan oleh direktur dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Paragraf 1 Pola Remunerasi Direktur

Pasal 14

- (1) Rumus perhitungan Gaji Direktur merupakan acuan dasar penentuan besaran remunerasi Wakil Direktur dan honorarium Dewan Pengawas.

- (2) Rumus perhitungan gaji Direktur dihitung berdasarkan rumus Gaji Dasar (GD) dikali dengan Faktor Penyesuaian (FP)
- (3) Gaji Dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Indeks Dasar (ID) dikali Gaji PNS tertinggi di Rumah Sakit.
- (4) Indeks Dasar (ID) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 60 % (enam puluh perseratus) dari Nilai Indeks Pendapatan (NP) ditambah 40 % (empat puluh perseratus) dari Nilai Indeks Total Aktiva (NA) dan Hasil Nilai Indeks Dasar dibagi dengan 100 untuk penyesuaian Faktor Indeks Pendapatan dan Faktor Indeks Aktiva.
- (5) Faktor Penyesuaian (FP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai prosentase Konversi dari Tingkat Kesehatan Laporan Keuangan.
- (6) Pedoman perhitungan gaji Direktur sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang penerapannya ditentukan oleh Direktur berdasarkan kemampuan keuangan dan prinsip kepatutan.
- (7) Dalam hal Direktur dan Wakil Direktur berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka besaran hasil perhitungan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan besarnya gaji PNS yang diterima.
- (8) Untuk alokasi perjalanan dinas atau tunjangan bagi Direktur dan Wakil Direktur yang berstatus Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), maka disetarakan dengan PNS eselon II.

Paragraf 2 Remunerasi Wakil Direktur

Pasal 15

- (1) Remunerasi Wakil Direktur maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur.
- (2) Dalam hal Wakil Direktur berstatus PNS, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7).
- (3) Besarnya remunerasi Direktur dan Wakil Direktur ditetapkan Direktur setiap awal tahun berdasarkan perhitungan Nilai Aset dan nilai pendapatan (income/omset) RS BLUD tahun terakhir dan berpedoman pada Pola Remunerasi yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat Pola Remunerasi Dewan Pengawas Dan Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas RS BLUD terdiri dari :
 - a. Ketua; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas RS BLUD dibantu 1 (satu) orang Sekretaris Dewan Pengawas BLUD.
- (3) Dewan Pengawas BLUD dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD berhak mendapatkan remunerasi dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan pola sebagai berikut :
 - a. Remunerasi Ketua Dewan Pengawas maksimal 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur;
 - b. Remunerasi Anggota Dewan Pengawas maksimal 35% (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur; dan
 - c. Remunerasi Sekretaris Dewan Pengawas BLUD maksimal 15% (lima belas perseratus) dari gaji Direktur.
- (5) Besarnya remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setiap awal tahun oleh Direktur.
- (6) Untuk alokasi yang lain seperti perjalanan dinas atau tunjangan bagi Dewan Pengawas, disetarakan dengan PNS eselon II.

Bagian Kelima
Pola Remunerasi Pejabat Struktural

Pasal 17

- (1) Remunerasi Pejabat Struktural diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, insentif, honor, bonus dan/atau pesangon disesuaikan dengan pendapatan RS BLUD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Insentif berdasarkan Pengindeksan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) mempertimbangkan :
 - a. Jenjang eselonering;
 - b. Beban dan tanggung jawab;
 - d. Risiko jabatan; dan
 - e. Kinerja jabatan.
- (3) Jenjang eselon terdiri dari eselon III dan Eselon IV.
- (4) Beban dan tanggung jawab diukur berdasarkan :
 - a. Jumlah alokasi anggaran yang dikelola dalam DPA/RBA;
 - b. Jumlah Program-Kegiatan yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran; dan
 - c. Luasan koordinasi yang akan dilakukan selama melaksanakan tugasnya.
- (5) Risiko jabatan diukur berdasarkan perspektif manajemen risiko, meliputi :
 - a. Risiko pasien yang dikelola (*patient safety*);
 - b. Risiko staf pelaksana pelayanan (*provider risk management*);
 - c. Risiko Bangunan dan Peralatan (*Building & Equipment Risk Management*);
 - d. Risiko lingkungan (*Environmental Risk Management*); dan
 - e. Risiko keuangan dan hukum (*Financial & Laws Risk Management*).
- (6) Besarnya remunerasi Pejabat Struktural ditetapkan Direktur setiap awal tahun.

Bagian Keenam
Pola Remunerasi Pejabat Fungsional

Pasal 18

- (1) Pejabat Fungsional meliputi :
 - a. Kepala SPI (Satuan Pengawas Internal);
 - b. Ketua Komite Medik;
 - c. Ketua Komite Keperawatan;
 - d. Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - e. Kepala ruangan; dan
 - f. Pejabat Fungsional lainnya.
- (2) Besarnya remunerasi pejabat fungsional ditetapkan setiap awal tahun oleh Direktur dengan mempertimbangkan beban kerja, tanggung jawab, resiko dan pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Ketujuh
Pola Remunerasi Pegawai

Paragraf 1
Pola Remunerasi Pemberi Jasa Langsung

Pasal 19

- (1) Remunerasi pemberi jasa langsung, diberikan kepada Pegawai yang memberikan pelayanan langsung dalam bentuk jasa pelayanan sesuai kriteria yang ditetapkan, meliputi :
 - a. tenaga medis dan tenaga keperawatan yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah dilaksanakan;
 - b. tim Keperawatan atau tim kesehatan lain (analisis medis, radiographer, fisioterapi, farmasis, ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya) yang kinerjanya tidak bisa dinilai secara individu; dan
 - c. Dokter spesialis tamu.
- (2) Perhitungan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan beban kerja, tanggung jawab, resiko dan pertimbangan obyektif lainnya.

Paragraf 2
Pola Remunerasi Pemberi Jasa Tidak langsung

Pasal 20

- (1) Remunerasi pemberi jasa tidak langsung diberikan kepada pegawai yang memberikan pelayanan tidak langsung dalam bentuk jasa pelayanan yang meliputi:
 - a. Tenaga administrasi;
 - b. Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPRS);
 - c. Rekam Medik;
 - d. Satuan Pengaman (Satpam); dan
 - e. Juru Parkir, dan lain sebagainya.

- (2) Perhitungan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan beban kerja, tanggung jawab, resiko dan pertimbangan obyektif lainnya.

BAB VI FASILITAS

Pasal 21

Direktur RS BLUD dapat diberikan fasilitas atau kompensasi untuk menunjang kelancaran tugasnya berupa rumah jabatan dan sarana transportasi.

Pasal 22

- (1) RS BLUD dapat menyediakan fasilitas berupa rumah jabatan bagi Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila RS BLUD tidak menyediakan fasilitas rumah jabatan Pimpinan dapat diberikan kompensasi bulanan sebagai pengganti fasilitas rumah jabatan dengan besaran sesuai dengan standarisasi.
- (3) Direktur RS BLUD yang menempati rumah jabatan, apabila berhenti/diberhentikan dari jabatannya, maka yang bersangkutan wajib segera menyerahkan rumah jabatan tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berhenti/diberhentikan kepada RS BLUD tanpa syarat dan kompensasi apapun.

Pasal 23

- (1) RS BLUD dapat menyediakan fasilitas berupa kendaraan jabatan bagi Direktur RS BLUD yang bersangkutan yang jenisnya ditetapkan dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kemampuan keuangan rumah sakit.
- (2) Apabila RS BLUD tidak menyediakan fasilitas kendaraan jabatan, Direktur dapat diberikan kompensasi bulanan untuk fasilitas kendaraan jabatan dengan besaran sesuai dengan standarisasi.
- (3) Direktur RS BLUD yang mendapatkan fasilitas kendaraan jabatan, apabila berhenti/diberhentikan dari jabatannya, maka yang bersangkutan wajib segera menyerahkan kendaraan tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sejak berhenti/diberhentikan kepada RS BLUD yang bersangkutan tanpa syarat dan kompensasi apapun.

Pasal 24

- (1) RS BLUD dapat memberikan tunjangan transport bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sesuai kemampuan keuangan rumah sakit.
- (2) Pada setiap akhir masa jabatan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas menerima santunan purna jabatan dalam bentuk pesangon.

- (3) Besarnya pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan fasilitas pengobatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing RS BLUD.

BAB VII PENYESUAIAN POLA REMUNERASI

Pasal 25

- (1) Pola remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 bersifat dinamis sejalan dengan perubahan kebijakan Rumah Sakit.
- (2) Penyesuaian komponen pola remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. perubahan besaran tarif retribusi pelayanan;
 - b. kesepakatan proporsi antara pemberi pelayanan langsung dan tak langsung; dan
 - c. perubahan proporsi antar profesi pemberi pelayanan langsung.
- (3) Perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Direktur secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan/implementasi Sistem Remunerasi.
- (2) Melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Pegawai (IKP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan Sistem Remunerasi dan indikator Kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyesuaian pola remunerasi.
- (4) Setiap tahun Direktur wajib menyusun laporan akuntabilitas Kinerja pelayanan publik (LAKIP), laporan Kinerja pelayanan dan laporan Kinerja keuangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juli 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 44.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 44
TAHUN 2015 TENTANG REMUNERASI BAGI PEJABAT
PENGELOLA, PEGAWAI DAN DEWAN PENGAWAS RUMAH
SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

TATA CARA PERHITUNGAN GAJI DIREKTUR

PEDOMAN PERHITUNGAN GAJI DIREKTUR

Gaji Direktur BLUD RS BLUD per bulan pada suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Gaji} &= \text{Gaji Dasar (GD)} \times \text{Faktor Penyesuaian (FP)} \\ \text{GD} &= \text{Indeks Dasar (ID)} \times \text{Gaji PNS tertinggi di rumah sakit} \end{aligned}$$

Indeks Dasar (ID) merupakan nilai rata-rata tertimbang dari Nilai indeks Pendapatan (NP dan Nilai Indeks Aktiva (NA) RS BLUD sesuai dengan bobot masing masing 60% dan 40%

$$\text{ID} = 60\% \text{ NP} + 40\% \text{ NA}$$

Nilai Indeks Pendapatan (NP) dihitung sebagai berikut :

$\text{NP} = \text{Utb} + \frac{(P - \text{Ptb})}{(\text{Pta} - \text{Ptb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$	$\text{NA} = \text{Utb} + \frac{(A - \text{Atb})}{(\text{Ata} - \text{Atb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$
P= Total pendapatan dalam milyar pd th buku sebelumnya berdasarkan angka prognosa	A= Total aktiva RS-BLU dalam milyar rupiah pada tahun buku
Ptb = Batas bawah pendapatan pada interval	Atb = Batas bawah Total Aktiva pada interval
Pta = Batas atas pendapatan pada interval	Ata = Batas atas Total Aktiva pada interval
utb = Batas bawah indeks pada interval pendapatan	utb = Batas bawah indeks pada interval Total Aktiva
uta = Batas atas indeks pada interval pendapatan	uta = Batas atas indeks pada interval Total Aktiva

Faktor penyesuaian Indeks Pendapatan dan Aktiva Hasil Nilai ID dibagi dengan 100

Tabel Konversi Indeks Pendapatan dan Total Aktiva

Pendapatan (Rp Milyar)	Indeks Pendapatan	Total aktiva (Rp Milyar)	Indeks Total aktiva	Pendapatan (Rp Milyar)	Indeks Pendapatan	Total aktiva (Rp Milyar)	Indeks Total aktiva
4	50	4	50	400	400	400	400
7	60	7	60	425	420	425	420
11	70	11	70	450	440	450	440
16	80	16	80	475	460	475	460
22	90	22	90	500	480	500	480

Pendapatan (Rp Milyar)	Indeks Pendapatan	Total aktiva (Rp Milyar)	Indeks Total aktiva	Pendapatan (Rp Milyar)	Indeks Pendapatan	Total aktiva (Rp Milyar)	Indeks Total aktiva
29	100	29	100	525	500	525	500
37	110	37	110	550	520	550	520
46	120	46	120	575	540	575	540
56	130	56	130	600	560	600	560
67	140	67	140	625	580	625	580
79	150	79	150	650	600	650	600
92	160	92	160	675	620	675	620
106	170	106	170	700	640	700	640
121	180	121	180	725	660	725	660
150	200	150	200	750	680	750	680
175	220	175	220	775	700	775	700
200	240	200	240	800	720	800	720
225	260	225	260	825	740	825	740
250	280	250	280	850	760	850	760
275	300	275	300	875	780	875	780
300	320	300	320	900	800	900	800
325	340	325	340	925	820	925	820
350	360	350	360	950	840	950	840
375	380	375	380	975	860	975	860
400	400	400	400	1000	880	1000	880

Tabel Konversi Tingkat Kesehatan

No	Tk. Kes	FTK
1	AAA	120%
2	AA	110%
3	A	100%
4	BBB	95%
5	BB	90%
6	B	85%
7	TIDAK SEHAT	80%

Faktor penyesuaian Gaji Direktur, Hasil Nilai GD dikali dengan persentase Faktor Tingkat Kesehatan laporan Keuangan (FTK)

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 24 Juli 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK